



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI ALIAS SAMSUL BIN SAHRAN (ALM.);**
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 23 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sari Jaya RT. 003/RW.006 Kel. Nipah Panjang
II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak *Handphone* merek Oppo A77s dengan nomor Nomor EMEI 1; 864997062164159 dan EMEI 2; 864997062164142;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s dengan nomor Nomor EMEI 1; 864997062164159 dan EMEI 2; 864997062164142;Dikembalikan kepada saksi dr. Franky H.T Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kompleks Puskesmas di Jln. Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab, Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kompleks Puskesmas di Jln. Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab, Tanjung Jabung Timur sesampainya di kompleks Puskesmas tersebut Terdakwa melihat jendela rumah dinas Saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak di kompleks puskesmas tersebut terbuka kemudian Terdakwa pun langsung memanjat melalui jendela tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah dinas tersebut. Setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang praktek dokter dan membuka laci meja yang berada di dalam ruang praktek dokter dan terdapat 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut. kemudian Terdakwa pergi menuju kamar tidur dan Terdakwa melihat bahwa Saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak yang menempati rumah dinas tersebut sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan mengendap-ngendap, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor EMEI 1; 864997062164159 dan EMEI 2; 864997062164142 yang berada tidak jauh dari tempat dokter tersebut tidur. Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut kemudian langsung keluar dari rumah dinas Saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak tersebut melalui jendela depan dengan membawa 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor EMEI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1; 864997062164159 dan EMEI 2; 864997062164142 dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Nipah Panjang Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Sari jaya Kel. Nipah Panjang II Kecamatan. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor EMEI 1; 864997062164159 dan EMEI 2; 864997062164142 dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah dinas Saksi dr. F Franky H.T. Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak di Jln. Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab, Tanjung Jabung Timur telah mengakibatkan Saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak bin Alpa Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian *handphone* milik saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian *handphone* tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 yang saksi ketahui sekira pukul 04.20 WIB di Kompleks Puskesmas yang beralamat di Jln. Flamboyan RT 03, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di kamar dan terbangun sekira pukul 04.30 WIB sedangkan posisi *handphone* berada di dalam kamar tersebut tepat di sebelah saksi;

- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar, kamar saksi ada di tengah dan saksi tinggal di rumah tersebut bersama sdr. Rafi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan terkunci namun jendela belakang tidak saksi kunci karena udaranya panas dan saksi sering begadang;
- Bahwa kondisi sekitar rumah pada bagian belakang tempat sampah dan becek seperti rawa-rawa;
- Bahwa saksi mengetahui *handphone* milik saksi tidak ada lagi, pada saat itu saksi terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi dan mengatakan ada pasien dan *handphone* saksi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi langsung ke IGD untuk memeriksa pasien tersebut, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut, saksi kembali ke rumah mencari *handphonenya* namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi meyakini telah terjadi pencurian karena pada saat saksi mencari *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi dan saksi juga melihat uang saksi yang berada didalam dompet juga sudah tidak ada, selain itu saksi juga ada melihat jejak kaki di dekat jendela belakang;
- Bahwa selain jejak kaki yang saksi lihat, ada posisi tas laptop yang berubah, laci yang terbuka dan ada kayu yang digunakan untuk menyanggah jendela agar bisa leluasa untuk masuk dan keluar rumah;
- Bahwa dompet yang berisikan uang tersebut saksi letakkan didalam laci kamar depan tempat praktik;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah *handphone* merk Oppo A77s dan uang sejumlah lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pulang dari IGD dan mencari *handphone* namun tidak menemukannya, saksi membangunkan sdr. Rafi dan memberitahunya setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa jendela dan laci tempat saksi menyimpan dompet tidak ada yang rusak;
- Bahwa jendela rumah tersebut memang tidak ada teralisnya namun setelah kejadian baru saksi pasang teralis yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sekira lebih kurang Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



2. Muhammad Rafi bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian yang dialami oleh sdr. dr. Franky;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Kompleks Puskesmas Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari sdr. dr. Franky yang saat kejadian tersebut saksi berada di satu rumah dengan sdr. dr. Franky hanya saja berbeda kamar;
- Bahwa barang yang hilang adalah *handphone* dan uang milik sdr. dr. Franky;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidur sekira pukul 23.00 WIB dan seingat saksi rumah tersebut dalam keadaan terkunci hanya jendela belakang yang terbuka, selain itu saksi tidak ada mendengar suara-suara yang mencurigakan;
- Bahwa yang saksi lihat bagian rumah tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui *handphone* milik sdr. dr. Franky ada didalam kamar di dekat sdr. dr. Franky sedangkan uang diletakkan di dompet didalam laci praktik;
- Bahwa kondisi dari jendela ke tanah jaraknya cukup jauh kira-kira setinggi dada orang dewasa dan kondisi tanah dibawah jendela tersebut becek karena tanah rawa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jendela tidak ada teris, lalu 2 (dua) hari setelah kejadian jendela tersebut dipasang teralis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Linda Saprinati binti DG. Manrafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan kejadian pencurian yang dialami oleh sdr. dr. Franky;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah dinas yang ditempati oleh sdr. dr. Franky yang beralamat di Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr. dr. Franky untuk barang yang hilang adalah *handphone* dan uang;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB ada pasien yang datang ke IGD, pada saat itu saksi menghubungi sdr. dr. Franky namun *handphonenya* tidak aktif, kemudian saksi pergi ke rumah dinas sdr. dr. Franky yang tidak jauh dari IGD dan sesampainya sekira pukul 04.30 WIB saksi menggedor pintu rumah dinas tersebut kemudian sdr. dr. Franky keluar menemui saksi dan mengatakan "*ada apa?*", kemudian saksi jawab "*ada pasien di IGD pak*", kemudian sdr. dr. Franky mengatakan "*kenapa dak nelpn*", pada saat itu saksi jawab "*nomor bapak dak aktif*", setelah itu saksi kembali ke IGD, dan tak lama kemudian sdr. dr. Franky menyusul, setelah melakukan pemeriksaan pasien, pada saat itu sdr. dr. Franky mengatakan rumahnya kemalingan;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi nomor *handphone* sdr. dr. Franky tidak aktif begitu pun pesan WhatsApp hanya centang satu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Riko Irwan bin Abdullah (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi, namun setelah di beritahukan oleh penyidik barulah saksi mengetahui kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Sekira Pukul 04.20 WIB di Komplek Puskesmas Jln. Flamboyan Rt.03 Rw. 03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh penyidik barulah saksi mengetahui kalau yang menjadi korbannya adalah saksi dr. Franky H.T Simanjuntak dan benda atau barang yang dicuri adalah 1 (satu) unti Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam;
- Bahwa Hp tersebut saksi dapatkan dari laki-laki nama Samsul dan saksi membelinya dari Samsul dan Samsul menawarkannya kepada saksi dengan harga awal dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



untuk pembayaran perbaikan speakernya yang rusak di tempat servis saksi;

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul, 10.30 WIB di bengkel servis milik saksi di Jln Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;

- Bahwa pada saat itu sdr. Samsul datang ke bengkel servis milik saksi untuk menawarkan Hp tersebut dan saat itulah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1 ; 864997062164159 dan nomor EMEI 2 ; 864997062164142;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB di bengkel servis milik saksi di Jln Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur, datang seorang laki-laki bernama Samsul menawarkan 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1: 864997062164159 dan nomor EMEI 2 : 864997062164142 kepada saksi dan dia berkata "mau beli HP dak?" dan kemudian saksi menjawab "HP apo?" dan dijawab lagi oleh Samsul "tengok lah dulu", dan saksi jawab lagi "ambek lah HP nyo" dan kemudian dia menjawab kembali "ram besak ni", lalu saksi menjawab "berapa hargo nyo?", dan kemudian Samsul menawarkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi saksi menjawab "kalau segitu dak lah bang" dan kemudian Samsul menjawab lagi "berapa kau berani?", dan saksi menjawab "tujuh ratus kalau abang mau" dan Samsul menjawab "kalau tujuh ratus dak lah, kalau delapan setengah ambeklah", dan saksi jawab lagi "dak lah", dan kemudian dijawab Samsul "sudahlah delapan ratus bae, abang untuk GRC baru pindah rumah, GRC kurang", kemudian saksi menjawab lagi "aman dak ni bang, kalau ada apo-apo aku dak mau ikut-ikut anak aku masih kecil, kagek gara-gara ini buat hal" dan dijawab Samsul "aman, kalau ada apo-apo abang yang nanggung" lalu kemudian Samsul pergi, dan tak lama kemudian dianya datang dengan membawa 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1 ; 864997062164159 dan nomor EMEI 2 ; 864997062164142 lalu saksi beli HP tersebut dengan harga Rp. harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan bertahap dengan dua kali pembayaran, pembayaran pertama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pembayaran kedua setelah empat hari baru saksi membayar lagi Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perbaikan speakernya yang rusak di tempat servis saksi dan kemudian sdr. Samsul pergi;

- Bahwa HP tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kondisi HP baik, dan Samsul tidak ada membawa kelengkapan lainnya baik berupa kotak/dus hanya membawa 1 (satu) unit HP Oppo a77 warna hitam saja;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1 ; 864997062164159 dan nomor EMEI 2 ; 864997062164142 saksi jual lagi melalui akun Facebook milk saksi dengan nama akun An. Ummu Adam di forum jual beli *online* Rantau Rasau;

- Bahwa HP tersebut sudah dibeli oleh orang lain melalui forum jual beli tersebut, dan pembeli HP tersebut saksi tidak kenal orang nya namun dianya berkata kalau dia tinggal di SK 14 Kec. Rantau Rasau;

- Bahwa saksi menjual HP tersebut pada Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul, 01.00 WIB di pinggir jalan SK 25 Kec. Rantau Rasau saksi menjualnya secara COD (*Cash On Delivery*) yang mana saksi janji melalui Chat WA dengan pembelinya tersebut dengan cara tukar tambah dengan HP Realme 5 pro dan pembeli menambah kan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memang jual beli HP dan servis selain 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1 ; 864997062164159 dan nomor EMEI 2 ; 864997062164142 Samsul juga ada menawarkan HP Oppo a12 kepada saksi namun tidak saksi beli;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah barang curian, dikarenakan Samsul mengatakan kepada HP tersebut adalah miliknya dan saksi tidak menaruh curiga;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp. Merek Oppo a77 warna Hitam dengan nomor EMEI 1 ; 864997062164159 dan nomor EMEI 2 ; 864997062164142 yang diperlihatkan adalah HP yang dijual oleh Samsul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Mukorrobin bin Sahroni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah peristiwa pencurian tersebut terjadi namun pada saat diperiksa barulah saksi mengetahui jika telah terjadi peristiwa pencurian di Kompleks Puskesmas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Flamboyan Rt.03 Rw.03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab, Tanjab Timur, yang di ketahui terjadi pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.20 WIB;

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142 tersebut dari seorang laki-laki warga nipah panjang yang awalnya saksi tidak mengenal siapa orangnya dan hanya mengenal nama akun FBnya yang bernama Ummu Adam;

- Bahwa saksi membeli *handpone* tersebut dengan cara awalnya saksi melihat postingan di laman FB Forum Jual Beli Rantau Rasau yang menjual 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142, lalu dengan menggunakan FB saksi lalu saksi menghubungi akun FB dengan nama Ummu Adam, lalu saksi *chatting* melalui FB dengan akun Ummu Adam dengan maksud ingin membeli *handpone* tersebut sehingga saksi pun bertukar nomor Whatsapp, selanjutnya saksi dan orang yang menggunakan akun Ummu Adam pun berkomunikasi via Whatsapp, kemudian terjadilah transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah *handpone* antara saksi dengan laki-laki tersebut, yang mana *handpone* milik saksi merk Realme 5 Pro di tukar dengan 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142 tersebut dan saksi menambah dengan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli *handphone* tersebut dari seorang laki-laki yang saksi kenal dari akun FB Ummu Adam yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya SK. 25 Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur;

- Bahwa pada saat saksi membeli *handphone* tersebut dari seorang laki-laki dengan akun FB yang bernama Ummu Adam tersebut dengan cara tukar tambah laki-laki tersebut tidak menyertakan kotak *handphone* tersebut namun *handphone* saksi tersebut saksi berikan kepada laki-laki tersebut lengkap dengan kotak *handphone* milik saksi;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga dikarenakan laki-laki tersebut menjual melalui Facebook Forum Jual Beli Rantau Rasau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat-lihat di Facebook milik saksi lalu saksi melihat di laman FB Forum Jual Beli Rantau Rasau ada akun FB yang bernama Ummu Adam memposting *handphone* merk Oppo A77s warna hitam yang menawarkan akan menjual *handphone* tersebut, kemudian saksi pun berkomunikasi dengan mengirimkan inbox ke akun Facebook An. Ummu Adam untuk membeli *handphone* tersebut, selanjutnya saksi pun berkomunikasi melalui Whatsapp dengan menawarkan *handphone* milik saksi untuk di tukar tambah, lalu laki-laki tersebut pun mau menukar tambah *handphone* miliknya (Oppo A77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142) dengan *handphone* Realme 5 pro milik saksi Lalu saksi pun janji dengan orang yang memiliki akun FB An. Ummu Adam tersebut untuk bertemu di Pinggir jalan Raya SK. 25 Kec. Rantau Rasau;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saksi pergi ke SK. 25 kec. Rantau Rasau tempat saksi janji dengan laki-laki tersebut, setiba di Jalan Raya SK. 25 kec. Rantau Rasau saksi pun menunggu laki-laki tersebut di karenakan saksi duluan sampai di SK. 25 Kec. Rantau Rasau, tidak lama saksi menunggu tiba-tiba laki-laki tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. lalu saksi pun bertemu dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata kepada saksi "*abang yo yang mau nukar HP*" lalu saksi pun menjawab "*iy*". Kemudian antara saksi dan laki-laki tersebut saling memberikan *handphone* untuk mengecek *handphone* tersebut. Setelah saling mengecek *handphone* yang akan di tukar tersebut lalu saksi dan laki-laki tersebut saling melepas kartu perdana dari masing-masing *handphone*, kemudian saksi pun langsung memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu kemudian saksi pun menyerahkan kotak *handphone* milik saksi kepada laki-laki tersebut sedangkan laki-laki tersebut tidak memberikan kotak *handphone* miliknya, setelah mendapatkan *handphone* tersebut lalu saksi pergi meninggalkan laki-laki tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Hp merk Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142 saksi tidak ada membeli barang-barang lain dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi membeli *handphone* dari laki-laki yang saksi kenal dari Facebook tersebut baru kali ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang mengaku bernama Riko Irwan saksi mengenalinya, bahwa benar dari laki-laki tersebutlah saksi membeli atau mendapatkan 1 (satu) unit Hp merek Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142;
- Bahwa terhadap barang yang di perlihatkan kepada saksi tersebut saksi masih mengenalinya dengan baik, barang tersebut adalah *Handphone* merk Oppo a77s warna hitam dengan nomor IMEI 1; 864997062164159 dan IMEI 2; 864997062164142 yang saksi beli dari saksi Riko Irwan bin Abdullah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di di Komplek Puskesmas, yang beralamat di Jln. Flamboyan, RT 03, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah *handphone* merk Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diberitahu di Puskesmas Nipah Panjang ada banyak buah kuini, pada saat itu istri Terdkawa mengatakan kepada Terdakwa "*yah, tengoklah siapa tau ado kuini mentah, biso dijadikan sambal*" kemudian Terdakwa berjalan kaki pergi ke arah puskesmas tersebut, setibanya di pekarangan puskesmas, Terdakwa pun langsung mencari buah kuini yang terjatuh dan menemukan 1 (satu) buah kuini, saat itu Terdakwa melihat ada jendela rumah dinas terbuka, lalu Terdakwa meletakkan buah kuini yang didapatkannya untuk selanjutnya mendekati jendela rumah dinas yang terbuka tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang terbuka dengan bantuan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan di sekitar rumah tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sendal/ alas kaki akan tetapi sendal/ alas kaki tersebut Terdakwa tinggalkan pada saat akan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ruang praktik dan langsung membuka laci meja yang berada disana dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan kartu-kartu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkan kembali dompet tersebut di laci meja ruang praktik tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka, saat itu Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan ada *handphone* disampingnya, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari jendela depan menuju ke arah belakang untuk mengambil buah kuini yang ditinggalkannya dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan pempers anak;
- Bahwa istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa "*dapat uang dari mana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*dapat pinjam*";
- Bahwa setibanya di rumah, *handphone* tersebut Terdakwa matikan kemudian lebih kurang setelah 2 (dua) minggu, *handphone* tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa *Handphone* tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Riko, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada sdr. Riko seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Riko menawar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tapi harga *deal*nya diharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengatakan *deal* Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri karena siapa tahu dapat lebih untuk beli GRC rumah;
- Bahwa pada saat itu sdr. Riko ada menanyakan *handphone* tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawabnya *handphone* tersebut milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan *handphone* tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istrinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana yaitu di Kota Jambi sebanyak 2 (dua) kali, di Kab. Bulian sebanyak 1 (satu) kali, di Kuala Tungkal/ Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 (dua) kali, di Sengeti/ Kab. Muaro Jambi sebanyak 1 (satu) kali, dan di Kab. Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk di Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh pihak kepolisian karena pencurian *handphone*;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) kamar lainnya yang pintunya tertutup dan Terdakwa tidak memasukinya;
- Bahwa setelah *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Riko, Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142 adalah *handphone* yang Terdakwa ambil di rumah dinas dan kemudian dijual kepada sdr. Riko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah dinas tersebut untuk masuk ke dalamnya;

- Menimbang bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ada datang dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak dan saksi Muhammad Rafi bin Syamsudin di Jln. Flamboyan, RT 03, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar ketika berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa ada membuka laci meja di ruang praktik dan menemukan dompet hitam lalu membawa uang dari dalam dompet tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dr. Franky dan melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang yang ada di samping saksi dr. Franky lalu Terdakwa juga membawa *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.30 WIB, saksi Saprinati binti DG. Manrafi mendatangi rumah yang dihuni saksi dr. Franky dan saksi Muhammad Rafi dengan tujuan memberitahukan ada pasien di IGD dan sudah menghubungi saksi dr. Franky melalui telepon dan WhatsApp namun tidak ada tanggapan dari saksi dr. Franky, dan setelah memeriksa pasien tersebut saksi dr. Franky menyadari *Handphone* Oppo A77s warna hitam berbintang miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dompetnya sudah tidak ada lagi, lalu saksi dr. Franky melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar total kerugian akibat hilangnya barang-barang milik saksi dr. Franky tersebut yaitu sekira lebih kurang Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pada dasarnya pasal tersebut berasal dari tindak pidana pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian haruslah termuat sehingga unsur-unsur yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.) yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik, sementara itu yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga versi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ada datang dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak dan saksi Muhammad Rafi bin Syamsudin di Jln. Flamboyan, RT 03, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketika berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa ada membuka laci meja di ruang praktik dan menemukan dompet hitam lalu membawa uang dari dalam dompet tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dr. Franky dan melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang yang ada di samping saksi dr. Franky lalu Terdakwa juga membawa *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, saksi Saprinati binti DG. Manrafi mendatangi rumah yang dihuni saksi dr. Franky dan saksi Muhammad Rafi dengan tujuan memberitahukan ada pasien di IGD dan sudah menghubungi saksi dr. Franky melalui telepon dan WhatsApp namun tidak ada tanggapan dari saksi dr. Franky, dan setelah memeriksa pasien tersebut saksi dr. Franky menyadari *Handphone* Oppo A77s warna hitam berbintang miliknya dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dompetnya sudah tidak ada lagi, lalu saksi dr. Franky melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian dan total kerugian yang dialami oleh saksi dr. Franky akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut yaitu sekira lebih kurang Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi dr. Franky membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142 sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan adalah *handphone* miliknya yang hilang, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang juga membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* yang diambilnya dari dalam rumah yang dihuni saksi dr. Franky yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi Riko Irwan bin Abdullah (Alm.);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah jelas adanya perbuatan dari Terdakwa yaitu mengambil barang milik saksi dr. Franky berupa *handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana unsur sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materiil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keputusan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi dr. Franky sekira pukul 01.00 WIB dikarenakan Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka kemudian untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa menggunakan cara memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan bantuan menggunakan kayu yang ditemukan di sekitar rumah padahal berdasarkan keterangan saksi dr. Franky dan saksi Muhammad Rafi ternyata kondisi dari jendela ke tanah jaraknya cukup jauh kira-kira setinggi dada orang dewasa dan kondisi tanah dibawah jendela tersebut becek karena tanah rawa, hal tersebut kemudian bersesuaian dengan adanya jejak kaki yang tertinggal di dekat jendela, selanjutnya ketika sudah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa langsung membuka laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci di ruang praktik hingga mendapati adanya dompet yang didalamnya berisikan kartu-kartu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dan masuk ke dalamnya hingga melihat saksi dr. Franky sedang tidur dan ada *handphone* di samping saksi dr. Franky kemudian Terdakwa juga mengambil *handphone* tersebut hingga Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan keesokan harinya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Terdakwa digunakannya begitu pun dengan *handphone* yang oleh Terdakwa dijual kepada saksi Riko Irwan padahal Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk masuk ke dalamnya atau bahkan sampai membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah jelas adanya niat dari Terdakwa dari awal melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik dr. Franky adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa dengan cara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari tindak pidana pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tambahan dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah, sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar,



tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkan suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* terjadi di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui dan dinyatakan terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian barang-barang milik saksi dr. Franky berupa *handphone* dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dari dalam rumah dinas yang dihuni oleh saksi dr. Franky dan saksi Muhammad Rafi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada sekira pukul 01.00 WIB dan tentunya Terdakwa tidak pernah ada meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk masuk ke dalamnya atau bahkan sampai membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut sehingga telah jelas Terdakwa melakukan pencurian tersebut di waktu malam hari dalam sebuah rumah dengan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan



seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri, selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah untuk mengambil barang-barang milik saksi dr. Franky dari dalam rumah yang dihuninya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi dr. Franky sekira pukul 01.00 WIB dikarenakan Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka kemudian untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa menggunakan cara memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan bantuan menggunakan kayu yang ditemukan di sekitar rumah hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi dr. Franky berupa *handphone* Oppo A77s warna hitam berbintang dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal menurut saksi dr. Franky dan saksi Muhammad Rafi, kondisi dari jendela ke tanah jaraknya cukup jauh kira-kira setinggi dada orang dewasa dan kondisi tanah dibawah jendela tersebut becek karena tanah rawa, hal tersebut kemudian bersesuaian dengan adanya jejak kaki yang tertinggal di dekat jendela yang ditemukan oleh saksi dr. Franky pada pagi harinya sehingga untuk mengambil barang-barang milik saksi dr. Franky dari dalam rumah yang dihuninya telah jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak lebih kurang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (pencurian) berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tjt, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tjt, Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tjt, Putusan Nomor 85/PID.B/2008/PN TJT, Putusan Nomor 84/PID.B/2008/PN TJT, dan Putusan Nomor 51/PID.B/2008/PN TJT;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142 yang disita dan diakui kepemilikannya oleh saksi Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142 yang disita dari saksi Mukorrobin bin Sahroni, oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui kepemilikannya oleh saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak dan juga dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah *handphone* yang diambil Terdakwa dari rumah saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri alias Samsul bin Sahran (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A77s warna hitam berbintang dengan nomor IMEI1 864997062164159 IMEI2 864997062164142;Dikembalikan kepada saksi dr. Franky H.T. Simanjuntak anak dari Alpa Simanjuntak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ananda. N, S.H., M.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kuku Prima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjt

